

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
 2. Direksi Bank Umum Syariah,
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 33 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN
AKTIVITAS KERJA SAMA PEMASARAN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI
(*BANCASSURANCE*)

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat atas produk asuransi, yang diikuti dengan peningkatan pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerja sama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan Bank (*bancassurance*), dan dengan melihat perkembangan yang terjadi maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai *bancassurance*. Pengaturan ini diperlukan mengingat selain memberikan manfaat, aktivitas *bancassurance* juga berpotensi menimbulkan berbagai Risiko bagi Bank, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

Untuk itu, dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan Manajemen Risiko oleh Bank, melindungi kepentingan nasabah Bank, dan sejalan dengan ketentuan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan pemasaran produk asuransi melalui kerja sama dengan Bank (*bancassurance*), serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861) dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN ...

I. KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan aktivitas kerja sama pemasaran antara Bank dengan perusahaan asuransi yang selanjutnya disebut *bancassurance* dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah aktivitas kerja sama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank.
2. Aktivitas *bancassurance* diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut:

- a. Referensi

Referensi merupakan suatu aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.

Aktivitas referensi dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Referensi dalam Rangka Produk Bank

Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas Risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima manfaat.

Contoh produk Bank yang mempersyaratkan keberadaan asuransi adalah:

- a) Kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh Bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

b) Kredit ...

- b) Kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank.
- c) Kredit atau pembiayaan kepada pegawai atau pensiunan yang disertai kewajiban asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

2) Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank

Bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Aktivitas *bancassurance* dengan model ini dapat dilakukan melalui:

- a) Penerusan brosur, *leaflet*, dan/atau hal-hal sejenis oleh Bank yang memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan dari perusahaan asuransi mitra Bank atas suatu produk asuransi kepada nasabah Bank, baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik, termasuk menggunakan situs web Bank.

Dalam hal nasabah memerlukan informasi lebih lanjut atau bermaksud membeli produk asuransi yang direferensikan melalui pemasaran tersebut, Bank harus mengarahkan nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

- b) Penyediaan ruangan oleh Bank di dalam lingkungan kantor Bank yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi (*in-branch sales*) kepada nasabah.
- c) Penyediaan data nasabah oleh Bank yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi dengan mematuhi ketentuan dan prinsip penerapan Manajemen Risiko dalam rangka *Bancassurance* terkait penggunaan data nasabah.

b. Kerja Sama Distribusi

Kerja sama distribusi merupakan suatu aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi, dimana Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan

penjelasan ...

penjelasan mengenai produk asuransi secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank.

Peran Bank tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah tetapi Bank juga memberikan penjelasan secara langsung yang terkait dengan produk asuransi seperti karakteristik, manfaat, dan Risiko dari produk yang dipasarkan serta meneruskan minat atau permintaan pembelian produk asuransi dari nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

c. Integrasi Produk

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi, dimana Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dan produk Bank.

Aktivitas *bancassurance* dengan model ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual *bundled product* kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank.

Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas *bundled product*, termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

3. Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan perbankan yang terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*.
4. Dalam melakukan *bancassurance*, Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.

5. Dalam ...

5. Dalam melakukan *bancassurance*, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah.
6. Bank yang melakukan *bancassurance* hanya dibolehkan memasarkan produk asuransi yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank.
7. Produk asuransi yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama adalah produk yang telah tercatat dan memperoleh persetujuan untuk dipasarkan melalui *bancassurance* dari Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA *BANCASSURANCE*

A. Umum

1. Bank yang melakukan *bancassurance* menerapkan Manajemen Risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, mengingat Bank menghadapi berbagai Risiko yang melekat pada aktivitas tersebut, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.
2. Bank menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai *bancassurance* dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada *Bancassurance*

1. Penetapan Perusahaan Asuransi yang Menjadi Mitra Bank
Bank melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank dalam *bancassurance* dengan memenuhi paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bank memastikan perusahaan asuransi yang dijadikan mitra Bank adalah perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit sesuai dengan ketentuan

yang ...

yang mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;

- b. Bank memantau, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang diketahui melalui berbagai sumber informasi;
- c. Bank mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama dalam hal:
 - 1) perusahaan asuransi mitra Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) perusahaan asuransi mitra Bank mengalami penurunan reputasi yang secara signifikan akan mempengaruhi profil Risiko Bank; dan/atau
 - 3) Otoritas Jasa Keuangan telah memerintahkan Bank untuk menghentikan kerja sama *bancassurance* berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. dalam hal Bank mengakhiri kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank:
 - 1) menghentikan pemasaran produk asuransi yang dimuat dalam perjanjian kerja sama dimaksud; dan
 - 2) menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan produk asuransi yang telah dipasarkan;
- e. dalam hal produk yang dipasarkan berupa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) antara lain *unit link*, Bank memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank memenuhi persyaratan:
 - 1) telah memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - 2) mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi mitra Bank yang bersumber dari investasi PAYDI; dan

3) melaksanakan ...

- 3) melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan agar dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah dikelola secara optimal, profesional, dan independen.
2. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
 - a. Perjanjian kerja sama dalam rangka *bancassurance* antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank, disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
 - b. Dalam hal perjanjian kerja sama dalam rangka *bancassurance* disusun berdampingan antara Bahasa Indonesia dan bahasa asing, perjanjian harus mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat adalah Bahasa Indonesia.
 - c. Setiap perjanjian *bancassurance* hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) produk asuransi atau 1 (satu) *bundled product* yang dipasarkan.
 - d. Perjanjian kerja sama dalam rangka *bancassurance* paling sedikit memuat:
 - 1) kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *bancassurance*, antara lain:
 - a) untuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual; dan
 - b) untuk model bisnis integrasi produk, Bank hanya bertanggung jawab sebatas Risiko dari produk Bank;
 - 2) klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus produk asuransi untuk model bisnis kerja sama distribusi terkait PAYDI, antara lain perusahaan asuransi mitra Bank harus mencatat dan mengelola secara khusus aset dan liabilitas perusahaan asuransi yang bersumber dari investasi PAYDI;
 - 3) model bisnis yang digunakan dan produk asuransi atau *bundled product* yang dipasarkan;
 - 4) jangka waktu perjanjian;

5) klausula ...

- 5) klausula yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan *underwriting* sepenuhnya menjadi wewenang perusahaan asuransi;
- 6) prosedur penutupan asuransi dan pembayaran premi;
- 7) prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim;
- 8) klausula yang mengatur mengenai besaran komisi yang diterima oleh Bank dari perusahaan asuransi dalam rangka *bancassurance*;
- 9) kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban *Customer Due Diligence* (CDD) dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- 10) penetapan klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d. atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan *bancassurance*;
- 11) kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban kepada nasabah sebagai pihak bertanggung dan/atau pihak penerima manfaat, apabila perjanjian kerja sama berakhir, baik karena jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir maupun karena kerja sama dihentikan sebagaimana dimaksud pada angka 10);
- 12) kejelasan batas tanggung jawab masing-masing pihak pada setiap produk yang dipasarkan dalam hal terjadi perselisihan dengan nasabah; dan
- 13) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.

3. Penggunaan Data Nasabah

- a. Dalam menggunakan data nasabah, Bank harus memenuhi ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang ...

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.

- 2) Ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam melakukan *bancassurance*, Bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank sepanjang telah terdapat persetujuan tertulis dari nasabah.

- b. Dalam melakukan *bancassurance*, Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank menerapkan prinsip CDD dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
4. Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah
 - a. Dalam melakukan *bancassurance*, Bank menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan menjelaskan secara lisan dan tertulis kepada nasabah antara lain sebagai berikut:
 - 1) asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan, meskipun terdapat logo dan/atau atribut Bank dalam dokumen pemasaran yang digunakan dalam model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk;
 - 2) penggunaan logo dan/atau atribut Bank dalam dokumen pemasaran yang digunakan dalam model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya

bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank; dan

- 3) karakteristik asuransi mencakup antara lain fitur, akad, Risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi, persyaratan kepesertaan, dan prosedur klaim oleh nasabah.
- b. Bank harus memastikan bahwa logo dan atribut Bank tidak dicantumkan dalam polis asuransi.
- c. Untuk asuransi yang bersifat kolektif, setiap nasabah harus memperoleh tanda kepesertaan. Dalam hal tanda kepesertaan diterbitkan oleh Bank, tanda kepesertaan tersebut harus menyatakan secara jelas bahwa Risiko asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.
- d. Bank harus transparan kepada nasabah mengenai biaya yang harus dibayar, termasuk jika dalam premi asuransi yang harus dibayar terdapat perhitungan komponen biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang diberikan perusahaan asuransi mitra Bank kepada Bank dalam rangka *bancassurance*. Informasi mengenai biaya yang harus dibayar dituangkan dalam media pemasaran.
- e. Khusus untuk *bancassurance* melalui model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk:
 - 1) Bank harus memastikan bahwa nasabah telah memahami penjelasan mengenai manfaat dan Risiko produk baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sebagaimana tercantum dalam dokumen pemasaran atau penawaran.
 - 2) Pernyataan nasabah bahwa nasabah telah memahami manfaat dan Risiko produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah.

3) Bank ...

- 3) Bank harus memastikan bahwa pihak nasabah yang menandatangani dokumen tertulis merupakan pihak yang berwenang menandatangani.
- f. Bank harus memastikan bahwa produk asuransi yang dipasarkan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian antara lain:
 - 1) kriteria produk dan/atau persyaratan produk; dan
 - 2) kewajiban pelaporan produk.
- g. Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan *bancassurance* dalam hal berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, *bancassurance* yang dilaksanakan:
 - 1) tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau persetujuan *bancassurance* dan/atau pencatatan produk asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Bank; dan/atau
 - 3) tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Sejak Bank diperintahkan menghentikan *bancassurance* sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bank:
 - 1) menghentikan pemasaran atas produk *bancassurance* dimaksud; dan
 - 2) bertanggung jawab kepada nasabah sebatas kewajiban Bank sesuai perjanjian antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.

C. Penerapan Manajemen Risiko pada Setiap Model Bisnis *Bancassurance*

1. Referensi

Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir II.B, Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis Referensi sebagai berikut:

a. Dalam ...

- a. Dalam melakukan model bisnis berupa referensi dalam rangka produk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a.1):
 - 1) Untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dari paling sedikit 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank yang salah satu diantaranya dapat merupakan Pihak Terkait Bank. Definisi Pihak Terkait mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.
 - 2) Produk asuransi yang direferensikan terbatas hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan, serta produk asuransi tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan bagi nasabah.
 - b. Dalam melakukan model bisnis berupa referensi tidak dalam rangka produk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a.2) yang dilakukan antara lain melalui *in-branch sales* sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a.2)b) maka:
 - 1) perusahaan asuransi mitra Bank yang menggunakan ruangan, *counter* atau meja yang disediakan Bank harus tetap menunjukkan nama perusahaan asuransi mitra Bank secara jelas pada ruangan, *counter* atau meja yang digunakan;
 - 2) pegawai asuransi yang melakukan pemasaran pada ruangan, *counter* atau meja tersebut harus tetap menggunakan identitas pegawai perusahaan asuransi mitra Bank dan tidak diperkenankan memakai seragam yang sama dengan pegawai Bank.
2. Kerja Sama Distribusi
- Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir II.B., Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis kerja sama distribusi sebagai berikut:
- a. Bank harus memiliki unit kerja khusus *bancassurance* atau pejabat yang ditunjuk khusus untuk bertanggung jawab

atas ...

atas *bancassurance* di Bank, dengan cakupan tugas melakukan pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan *bancassurance*.

- b. Pegawai Bank yang menangani *bancassurance* memenuhi kualifikasi antara lain:
 - 1) memiliki sertifikat keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - 2) telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemasaran produk asuransi mikro.

- c. Pegawai pemasaran atau *customer service* Bank dapat melakukan penawaran awal produk asuransi dalam *bancassurance* namun penjelasan lengkap atas produk asuransi tersebut dan tindak lanjut penawaran harus dilakukan oleh pegawai Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Tanggung jawab Bank terbatas pada penawaran produk asuransi, sedangkan proses *underwriting*, penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait dengan produk asuransi dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi mitra Bank.
- e. Bank hanya diperkenankan melakukan kerja sama distribusi terkait dengan:
 - 1) produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan; dan/atau
 - 2) PAYDI.
- f. Bank yang melakukan kerja sama distribusi PAYDI sebagaimana dimaksud dalam butir e.2) harus memenuhi persyaratan:
 - 1) memiliki unit kerja khusus *bancassurance*;
 - 2) mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja sama yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan dana investasi PAYDI;
 - 3) menyatakan secara jelas bahwa pengelolaan dana investasi PAYDI dilakukan dan merupakan

tanggung ...

tanggung jawab perusahaan asuransi dalam dokumen yang memberikan penjelasan manfaat dan Risiko PAYDI sebagaimana dimaksud dalam butir B.4.e.1);

- 4) produk yang dipasarkan terbatas pada PAYDI yang memiliki strategi investasi pasar uang dan/atau strategi investasi pendapatan tetap sesuai ketentuan mengenai PAYDI yang diatur Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) kegiatan pemasaran PAYDI harus dilakukan oleh pegawai Bank; dan
- 6) selain memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pegawai Bank yang menangani PAYDI harus memiliki keahlian dan sertifikat keagenan khusus PAYDI.

g. Bank harus menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keagenan di setiap kantor yang melakukan *bancassurance*.

3. Integrasi Produk

Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir II.B, Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis integrasi produk sebagai berikut:

- a. *Bundled product* yang dipasarkan harus dapat dipisahkan atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian produk yang menjadi Risiko perusahaan asuransi mitra Bank sehingga Risiko masing-masing dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.
- b. Bank hanya diperkenankan melakukan integrasi produk terkait dengan produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan.
- c. Dalam hal pemasaran dilakukan menggunakan sarana komunikasi seperti melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank, sarana komunikasi hanya digunakan sebagai media pengenalan awal mengenai *bundled product* dan proses selanjutnya harus melalui tatap muka dengan nasabah untuk penjelasan lebih lanjut.

d. Bank ...

- d. Bank menjelaskan kepada nasabah secara lisan dan tertulis atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian yang menjadi risiko perusahaan asuransi mitra Bank, hak dan kewajiban Bank, hak dan kewajiban perusahaan asuransi mitra Bank, serta hak dan kewajiban nasabah.
- e. Setiap nasabah harus mendapatkan tanda bukti kepesertaan dalam hal nasabah diikutsertakan dalam produk asuransi kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4.c.
- f. Bank membentuk unit kerja khusus *bancassurance* dengan tugas melakukan pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan *bundled product*. Dalam hal Bank melakukan *bancassurance* dengan model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, unit kerja ini sekaligus menangani *bancassurance* dalam bentuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi.
- g. Pejabat dan/atau pegawai yang tergabung dalam unit kerja khusus *bancassurance* harus memenuhi kualifikasi antara lain:
 - 1) memiliki sertifikat keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - 2) telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi yang akan dipasarkan.Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemasaran produk asuransi mikro.
- h. Masa pertanggungan asuransi paling sedikit harus sama dengan jangka waktu produk yang dibeli oleh nasabah.
- i. Bank harus menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keagenan di setiap kantor yang melakukan *bancassurance*.
- j. Nama produk yang merupakan *bundled product* harus mencerminkan bahwa produk tersebut merupakan gabungan produk Bank dan produk asuransi.

III. PELAPORAN

A. Laporan Aktivitas Baru *Bancassurance*

1. Bank yang pertama kali melakukan *bancassurance* harus mencantumkan rencana *bancassurance* sebagai aktivitas baru dalam Rencana Bisnis Bank tahun yang sama dengan tahun rencana pelaksanaan aktivitas.

Kewajiban menyusun Rencana Bisnis Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank. Format pencantuman laporan aktivitas baru berupa *bancassurance* dalam Rencana Bisnis Bank mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau telah melaksanakan *bancassurance*, menyampaikan laporan untuk setiap pelaksanaan *bancassurance* yang memenuhi kriteria aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*.
3. Aktivitas berupa *bancassurance* ditetapkan sebagai aktivitas baru dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Bank sebelumnya tidak pernah melakukan *bancassurance*; atau
 - b. Bank sebelumnya telah melakukan *bancassurance* namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan Risiko tertentu bagi Bank terkait dengan *bancassurance* yang dilakukan, antara lain perubahan model bisnis, perubahan perusahaan asuransi mitra, perubahan premi, perubahan manfaat, perubahan jangka waktu, perubahan nama produk, perubahan syarat, dan perubahan lain yang memerlukan persetujuan dari dan/atau pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.

4. Penyampaian Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* disampaikan dengan format pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan paling sedikit memuat dokumen dengan informasi dan penjelasan mengenai:
 - 1) informasi umum yang antara lain memuat tujuan, gambaran nasabah potensial, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT*) *bancassurance*, produk asuransi yang dipasarkan, serta model bisnis yang akan dilaksanakan;
 - 2) penilaian dan analisis solvabilitas serta perizinan perusahaan asuransi mitra Bank;
 - 3) analisis manfaat dan biaya (*cost and benefit analysis*);
 - 4) analisis manfaat dan Risiko bagi nasabah;
 - 5) Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko yang melekat atas aktivitas *bancassurance*;
 - 6) prosedur pelaksanaan (*standard operating procedure/SOP*), organisasi, dan kewenangan pelaksanaan *bancassurance* dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko;
 - 7) kesiapan unit kerja khusus *bancassurance* dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas *bancassurance* serta kesiapan sumber daya manusia pemasaran *bancassurance*;
 - 8) analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan terkait *bancassurance*;
 - 9) kesiapan sistem informasi Bank terkait *bancassurance*;
 - 10) kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);

- 11) dokumen yang terkait dengan aktivitas berupa *bancassurance* antara lain konsep perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi mitra Bank;
 - 12) dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah antara lain brosur, *leaflet* dan/atau formulir aplikasi; dan
 - 13) Form daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) kelengkapan dokumen Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 12) yang disertai dengan pernyataan dari direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko, bahwa:
 - a) data dan/atau informasi yang disampaikan Bank terkait dengan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa *Bancassurance* telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b) isi dari data dan/atau informasi yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya; dan
 - c) dalam hal dikemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka Bank bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- b. Dalam hal dokumen yang dilampirkan belum sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Bank dinyatakan belum memenuhi ketentuan untuk melakukan kerjasama *bancassurance*,

Otoritas ...

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan penolakan atas rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* kepada Bank dengan disertai alasan penolakan.

- c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank dapat melakukan pengajuan ulang rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Dalam hal dokumen telah sesuai ketentuan dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan Bank dinyatakan memenuhi ketentuan untuk melakukan kerja sama *bancassurance*, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat persetujuan *bancassurance* kepada Bank.
 - e. Pemberitahuan penolakan atas rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* sebagaimana dimaksud pada huruf b atau surat persetujuan *bancassurance* sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 19 (sembilan belas) hari kerja sejak Bank menerima pemberitahuan penyampaian laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Bank dapat melaksanakan *bancassurance* setelah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal Bank belum melakukan aktivitas *bancassurance* setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan maka surat persetujuan dinyatakan tidak berlaku dan Bank harus menyampaikan kembali Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan aktivitas *bancassurance*.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:

- a. nama dan jenis produk serta model bisnis yang dilakukan;
 - b. tanggal pelaksanaan aktivitas baru yaitu tanggal produk asuransi pertama kali mulai dipasarkan dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah; dan
 - c. kesesuaian aktivitas *bancassurance* yang dilaksanakan dengan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* yang telah disampaikan.
7. Bank dinyatakan telah merealisasikan aktivitas *bancassurance* pada saat Bank sudah memasarkan produk asuransi dan fungsi Bank dalam *bancassurance* sudah dapat dimanfaatkan oleh nasabah.

B. Laporan Berkala *Bancassurance*

1. Bank yang melakukan *bancassurance* menyusun Laporan Berkala *Bancassurance* setiap akhir bulan.
2. Laporan Berkala *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan dengan menggunakan format sesuai Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penyampaian Laporan Berkala *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan ke-3 (tiga) dari triwulan yang bersangkutan. Yang dimaksud akhir triwulan adalah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Dalam hal tanggal 15 (lima belas) adalah hari libur maka laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

C. Penyampaian Laporan

1. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*
 - a. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* dengan mengunggah (*upload*)

seluruh ...

seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4.b melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Bank harus berkoordinasi dengan perusahaan asuransi dalam proses pengunggahan (*upload*) seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga proses pengunggahan (*upload*) dapat dilakukan pada hari yang sama atau dalam selang waktu paling lama 2 (dua) hari sejak salah satu pihak yang akan melakukan *bancassurance* melakukan registrasi dalam sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi maka registrasi dinyatakan batal secara otomatis oleh sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* setelah pukul 17.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) dianggap diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.
- e. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan pada saat penyampaian rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* maka rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *offline* dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *Compact Disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
 - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 - 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi bank yang berkantor ...

berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- f. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis beserta mekanisme pemrosesan Laporan Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*.
 - g. Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman.
 - h. Bank harus menyimpan seluruh dokumen Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* untuk jangka waktu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta dapat menunjukkan dokumen dimaksud apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Laporan Berkala *Bancassurance*
 - a. Laporan Berkala *Bancassurance* disampaikan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai LKPBU.

IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Pelanggaran atas penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4, dan butir III.A.6 dikenakan sanksi terkait pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

V. KETENTUAN PERALIHAN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.
2. Penyampaian Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masih dalam proses pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, diproses sesuai ketentuan yang berlaku saat laporan disampaikan.

VI. PENUTUP ...

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Format Laporan Aktivitas Baru Berupa Bancassurance

LAPORAN AKTIVITAS BARU

NAMA BANK :

TAHUN :

No.	Jenis Aktivitas Baru ^{a)}	Rencana Waktu Pelaksanaan Aktivitas Baru	Tujuan Pelaksanaan Aktivitas Baru		Keterkaitan Aktivitas Baru dengan Strategi Bank ^{b)}	Deskripsi Umum mengenai Aktivitas Baru ^{b)}	Risiko yang Mungkin Timbul atas Pelaksanaan Aktivitas Baru ^{b)}	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Aktivitas Baru ^{b)}
			Bagi Bank	Bagi Nasabah				

Keterangan:

^{a)} Jenis Aktivitas Baru diisi dengan "*Bancassurance-Referensi*" atau "*Bancassurance-Kerjasama Distribusi*" atau "*Bancassurance- Integrasi Produk*".

^{b)} Penjelasan/Uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

**LAPORAN RENCANA PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU
BERUPA *BANCASSURANCE***

I. SURAT PENGANTAR

..... (diisi nama kota,
tanggal, bulan, tahun)

Nomor :

Perihal : Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*

Lampiran :

Yth.

a)

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), dengan ini kami Direksi ...^{b)} (diisi nama Bank) menyampaikan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* ...^{c)} (diisi nama produk) melalui kerjasama *Bancassurance* dengan ...^{d)} (diisi nama perusahaan asuransi mitra Bank) untuk model bisnis^{e)} (diisi model bisnis *Bancassurance*). Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan.

Demikian Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direksi yang membidangi kerja sama
Bancassurance^{b)} (diisi nama Bank)

tanda tangan

(Nama)

Keterangan:

- a) Sesuai dengan ketentuan Butir III.C.1.e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b) Diisi nama Bank.
- c) Diisi nama produk.
- d) Diisi nama perusahaan asuransi mitra Bank.
- e) Diisi model bisnis *bancassurance*.

II. FORM ...

II. FORM DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECK LIST) KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN RENCANA PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU BERUPA BANCASSURANCE

ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN				
No	Dokumen	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Informasi umum, antara lain memuat: a. tujuan; b. gambaran nasabah potensial, analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/ SWOT</i>) <i>bancassurance</i> ; c. produk asuransi yang dipasarkan; dan d. model bisnis yang akan dilaksanakan.			
2.	Penilaian dan analisis solvabilitas serta perizinan perusahaan asuransi mitra Bank.			
3.	Analisis manfaat dan biaya bagi bank (<i>cost and benefit analysis</i>).			
4.	Analisis manfaat dan risiko bagi nasabah.			
5.	Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko yang melekat atas aktivitas berupa <i>bancassurance</i> .			
6.	Prosedur pelaksanaan (<i>standard operating procedure/ SOP</i>), organisasi, dan kewenangan pelaksanaan <i>bancassurance</i> dengan memperhatikan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko.			
7.	Kesiapan unit kerja khusus <i>bancassurance</i> dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas <i>bancassurance</i> serta kesiapan sumber daya manusia pemasaran <i>bancassurance</i> .			

8.	Analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan terkait <i>bancassurance</i> .			
9.	Kesiapan sistem informasi Bank terkait <i>bancassurance</i> .			
10.	Kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).			
11.	Dokumen yang terkait dengan aktivitas berupa <i>bancassurance</i> antara lain konsep perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi mitra Bank sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>).			
12.	Dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah, antara lain brosur, <i>leaflet</i> , dan/atau formulir aplikasi.			

ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
No	Dokumen	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Konsep perjanjian kerja sama dalam rangka <i>bancassurance</i>, yang memuat: a. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan <i>bancassurance</i>, antara lain sebagai berikut: 1) Untuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual; 2) Untuk model bisnis integrasi produk, Bank hanya bertanggung jawab sebatas Risiko dari produk Bank; b. klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus produk asuransi untuk model bisnis kerja sama distribusi terkait produk PAYDI, antara lain perusahaan asuransi mitra Bank harus mencatat dan mengelola secara khusus aset dan liabilitas perusahaan asuransi yang bersumber dari investasi produk PAYDI; c. model bisnis yang digunakan dan produk asuransi atau <i>bundled product</i> yang dipasarkan; d. jangka waktu perjanjian; e. klausula yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan <i>underwriting</i> sepenuhnya menjadi			

	wewenang perusahaan asuransi; f. prosedur penutupan asuransi dan pembayaran premi; g. prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; h. klausula yang mengatur mengenai besaran komisi yang diterima oleh Bank dari perusahaan asuransi dalam rangka <i>bancassurance</i>; i. kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; j. penetapan klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.1.d atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4.g Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>); k. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban kepada nasabah sebagai pihak bertanggung dan/atau pihak penerima manfaat, apabila			
--	--	--	--	--

	perjanjian kerja sama berakhir, baik karena jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir maupun karena kerja sama dihentikan sebagaimana dimaksud pada huruf j; 1. kejelasan batas tanggung jawab masing-masing pihak pada setiap produk yang dipasarkan dalam hal terjadi perselisihan dengan nasabah; m.kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah; dan n. klausula yang menyatakan bahwa bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat adalah Bahasa Indonesia (khusus untuk perjanjian <i>bancassurance</i> yang disusun menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa asing secara berdampingan).			
2.	Kebijakan dan prosedur <i>bancassurance</i> dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>).			
3.	Daftar sertifikat keagenan pegawai Bank yang menangani <i>bancassurance</i> (khusus model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk).			
4.	Bukti bahwa pegawai Bank yang menangani <i>bancassurance</i> telah			

	memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan (khusus model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk).			
5.	Hasil asesmen kecukupan sumber daya manusia yang menangani <i>bancassurance</i> .			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. data dan/atau informasi yang disampaikan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*);
2. isi dari data dan/atau informasi yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya; dan
3. dalam hal di kemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direktur yang membawahkan
fungsi kepatuhan
(Nama Bank)

Direktur yang membawahkan
fungsi manajemen risiko
(Nama Bank)

(Nama)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Format Laporan Berkala *Bancassurance*

LAPORAN BERKALA *BANCASSURANCE*

NAMA BANK :
POSISI BULAN^{a)} :
PERIODE^{b)} :

Perusahaan Asuransi				Model Bisnis	Jenis Produk ^{e)}	Nama Produk	Jumlah Polis ^{f)}	Jumlah Nasabah ^{g)}	Valuta Asal	Total Pertanggungan ^{h)}	Premi Diterima		Fee Based Income ^{k)}	Nilai Fund ^{l)}
Nama	Keterangan	Jenis ^{c)}	Pihak Terkait ^{d)}								Akumulasi sejak awal ⁱ⁾	Bulan Laporan ^{j)}		

Keterangan:

- ^{a)} Diisi posisi bulan laporan, misalnya posisi bulan September 2016.
- ^{b)} Diisi periode laporan, misalnya Triwulan III, 2016.
- ^{c)} Diisi dengan "jiwa" atau "umum" atau "reasuransi".
- ^{d)} Diisi dengan "ya" atau "tidak". Pihak Terkait sesuai ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.
- ^{e)} Jenis produk meliputi umum, jiwa, *unit link*, lainnya.
- ^{f)} Diisi jumlah polis didasarkan pada polis yang masih *outstanding*, masih berlaku, belum dicairkan atau *in force policy*.
- ^{g)} Diisi jumlah nasabah didasarkan pada polis yang masih *outstanding*, masih berlaku, belum dicairkan atau *in force policy*.
- ^{h)} Diisi jumlah pertanggungan dalam satuan penuh valuta asal didasarkan pada polis yang masih *outstanding*, masih berlaku, belum dicairkan atau *in force policy*.
- ⁱ⁾ Diisi premi yang diterima sejak produk dijual oleh bank s/d akhir bulan pelaporan dalam satuan penuh valuta asal, yang berasal dari nasabah yang polisnya masih *outstanding*, masih berlaku, belum dicairkan atau *in force policy* per posisi akhir bulan pelaporan.
- ^{j)} Seluruh premi yang diterima dalam satuan penuh valuta asal selama bulan laporan.
- ^{k)} *Fee based income* dalam satuan penuh valuta asal untuk semua valuta asal yang diterima Bank selama tahun berjalan (sampai dengan akhir bulan laporan) dan disajikan dalam jumlah net (setelah dikurangi pajak yang dikenakan oleh perusahaan asuransi).
- ^{l)} Nilai *fund* dari asuransi milik nasabah yang polisnya masih dalam status *outstanding*, masih berlaku, belum dicairkan atau *in force policy* per posisi laporan dalam satuan penuh valuta asal, dihitung sejak produk dijual oleh bank kepada masing-masing nasabah sampai dengan akhir bulan pelaporan. Apabila jenis produk diisi unit link maka kolom ini harus diisi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON